



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

NOMOR : 11/PP.02.3-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2017

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 huruf d, dan huruf r, dan Pasal 14 huruf c Undang-Undang 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi: menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat, KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada

Masyarakat ...

masyarakat;

- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman dalam Peraturan ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang pedoman teknis sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan ...

- Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam

Pemilihan ...

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 02/HK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Sukabumi Nomor: 466/448/BPKD/2017 dan Nomor : 112/PR.07-NPHD/3272/KPU-Kot/VII/2017 Tanggal 28-07-2017 tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 014/PP.02.3-BA/3272/KPU-Kot/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018.

Kesatu ...

- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman teknis bagi KPU Kota Sukabumi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.
- KETIGA** : Pembiayaan dalam pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 dibebankan kepada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 27 September 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

H A M Z A H

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
NOMOR : 11/PP.02.3-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017
TANGGAL : 27 September 2017
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI
TAHUN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 merupakan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Beberapa perubahan mendasar dibanding dengan undang-undang sebelumnya, memerlukan penjelasan teknis. Penjelasan teknis sebagaimana perintah undang-undang, dijabarkan KPU RI dengan menerbitkan Peraturan KPU.

Mengingat banyaknya hal teknis yang memerlukan penjelasan lebih detail dari peraturan KPU tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat maka KPU Kota Sukabumi menerbitkan pedoman teknis sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 merupakan tahapan yang penting dalam menyebarkan informasi setiap tahapan sehingga pengaturannya harus terperinci dan mudah dipahami oleh semua orang.

Bahwa keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu juga merupakan sarana untuk menciptakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Salah satu tahapan pemilihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu sosialisasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, pedoman ini disusun untuk menjadi panduan terutama bagi Penyelenggara, peserta, pemilih, *stakeholder*, dan masyarakat umum yang terlibat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:

1. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini terdiri atas :

- BAB I Pendahuluan menguraikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengertian Umum dan Azas;
- BAB II Sosialisasi pemilihan, menguraikan sasaran sosialisasi, tema sosialisasi, metode sosialisasi, media informasi sosialisasi, dan pendidikan politik bagi pemilih;
- BAB III Layanan informasi pemilihan, menguraikan pusat informasi pemilihan, dan tata cara layanan informasi;
- BAB IV Pemantau pemilihan, menguraikan syarat pemantau, tata cara pendaftaran, tahapan pemilihan yang dapat dipantau, hak, kewajiban dan larangan pemantau, kode etik pemantau pemilihan, dan laporan pemantau pemilihan;
- BAB V Lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat;
- BAB VI Penutup.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Sukabumi untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis Tahun 2018;
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, adalah Lembaga Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi diwilayah Provinsi Jawa Barat selanjutnya disingkat KPU Kota Sukabumi, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang;
5. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
6. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Panwas Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 di wilayah Kota Sukabumi;
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Sukabumi untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat kecamatan;

8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota di wilayah Kota Sukabumi untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat kelurahan;
9. Informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut sosialisasi pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
11. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang pemilihan;
12. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
13. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka sosialisasi pemilihan dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih;
14. Pemilih adalah penduduk Kota Sukabumi yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) dan/atau sudah/pernah kawin;
15. Pendidikan Politik bagi Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
16. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
17. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut pemantau pemilihan, adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU RI, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kota Sukabumi untuk melakukan pemantauan pemilihan;

18. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kota Sukabumi kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kota Sukabumi;
19. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
20. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kota Sukabumi untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satu Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
21. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 dengan menggunakan metodologi tertentu;
22. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu; dan
23. Hari adalah hari kalender.

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN

A. SASARAN SOSIALISASI

Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018, meliputi:

1. Pemilih yang berbasis:
 - a. Keluarga;
 - b. Pemilih Pemula;
 - c. Pemilih Muda;
 - d. Pemilih Perempuan;
 - e. Pemilih Penyandang Disabilitas;
 - f. Pemilih Berkebutuhan Khusus;
 - g. Kaum Marginal;
 - h. Komunitas;
 - i. Keagamaan;
 - j. Relawan demokrasi; dan

- k. Warga Internet(Netizen).
2. Masyarakat Umum;
3. Media massa;
4. Partai Politik;
5. Pengawas;
6. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
7. Organisasi Kemasyarakatan;
8. Masyarakat Adat; dan
9. Instansi pemerintah;

Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kota Sukabumi dibantu oleh PPK dan PPS serta Partisipasi Masyarakat.

B. TEMA SOSIALISASI

1. Tema Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2018 adalah: “Mewujudkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang “MASLAHAT” (Mandiri,Akuntabel,Sukses,Luber,Adil,Hasil Akurat dan Terpercaya)”.

C. MATERI SOSIALISASI

Materi sosialisasi disusun berdasarkan Tahapan, Program Dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 meliputi:

1. Pemahaman tentang proses demokrasi dan prosedur pemilihan kepala daerah;
2. Materi sosialisasi hari dan tanggal pemungutan suara serta tahapan, program dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
3. Materi sosialisasi pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS);
4. Materi sosialisasi pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, meliputi:
 - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data dan penyusunan; dan
 - d. Daftar pemilih.

5. Materi sosialisasi pencalonan, meliputi:
 - a. Jadwal pencalonan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang diajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan;
 - b. Persyaratan pengajuan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - c. Mekanisme verifikasi persyaratan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - d. Penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi; dan
 - e. Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi.
6. Materi sosialisasi kampanye, meliputi :
 - a. Ketentuan kampanye;
 - b. Jadwal kampanye; dan
 - c. Visi, misi dan program kerja pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi.
7. Materi sosialisasi dana kampanye, meliputi :
 - a. Jadwal penyampaian laporan;
 - b. Jenis laporan;
 - c. Penyusunan laporan dana kampanye; dan
 - d. Audit dan hasil audit dana kampanye.
8. Materi sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara, meliputi:
 - a. Hari Pemungutan Suara;
 - b. Tata cara pemungutan suara;
 - c. Tata cara penghitungan suara;
 - d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPPS, PPK, KPU Kota Sukabumi;
 - d. Pengumuman hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi; dan
 - e. Penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018, pengesahan dan pengangkatan.
9. Materi lain yang dianggap penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.

D. METODE SOSIALISASI

Metode kegiatan sosialisasi

1. Komunikasi Tatap Muka berupa diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, ceramah, simulasi, karnaval, kunjungan kepada kelompok sasaran;
2. Komunikasi Media, mencakup media konvensional (media massa) yaitu dengan penyampaian informasi di media cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar serta audio maupun audiovisual dan media daring yakni laman/website dan media sosial serta teknologi interaktif lainnya;
3. Mobilisasi Sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaaan, kelompok media, LSM, Perguruan Tinggi, Sekolah, instansi pemerintah, partai politik dan perorangan;
4. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional/kegiatan keagamaan; dan
5. Metode kreatif lainnya yang memudahkan masyarakat untuk menerima informasi pemilihan.

E. MEDIA INFORMASI DAN BENTUK SOSIALISASI

1. Tatap muka :
 - a. diskusi;
 - b. seminar;
 - c. rapat kerja;
 - d. pelatihan;
 - e. ceramah;
 - f. simulasi; dan/atau
 - g. bentuk lainnya.
2. Media informasi sosialisasi yang dipergunakan meliputi:
 - a. Media Cetak: Surat Kabar, Majalah, Buletin, Jurnal;
 - b. Media Elektronik: Televisi, Radio, Megatron, Video Cakram, dan Slide;
 - c. Media Sosial: Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, dan Sejenisnya;
 - d. Media Cetak Pendukung : Brosur, Leaflet, Pamflet, Poster Sticker, Spanduk, Banner, Baliho, Pin, Billboard, merchandise dan Maskot Pemilihan.

3. Mobilisasi sosial dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta melaksanakan sosialisasi dalam setiap tahapan pemilihan seperti gerakan sadar pemilu, gerakan anti money politics, anti golput, kampanye damai dan lain sebagainya;
4. Pentas kesenian tradisional, kontemporer, seni musik, seni tari; dan
5. Pemanfaatan majelis dan hari besar keagamaan.

F. STRATEGI SOSIALISASI

Strategi sosialisasi meliputi:

1. Pembentukan Pokja Pelaksanaan Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 oleh KPU Provinsi;
2. Menyusun jadwal, tempat kegiatan, dan mekanisme kegiatan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 di tingkat Kabupaten/Kota;
3. Pemetaan dan Penentuan kelompok sasaran dan metode serta media informasi yang digunakan;
4. Membangun Pusat Informasi Publik dan Media Center Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 melalui sarana Help Desk, Call Center, Website, dan sejenisnya;
5. Menyediakan dan menyebarluaskan bahan sosialisasi seperti brosur, leaflet, pamflet, poster, dan stiker;
6. Menyediakan dan memasang alat peraga sosialisasi seperti spanduk, banner, baliho, *billboard/videotron*, *Running Text*;
7. Bekerjasama/membangun kemitraan dengan berbagai kelompok, antara lain *stakeholder*, kelompok jurnalis, dan komunitas lainnya;
8. Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi, dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital; dan
9. Melakukan koordinasi dengan PPK, PPS dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi.

G. PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH

1. Pendidikan politik bagi pemilih dilaksanakan dengan tujuan :
 - a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang demokrasi dan kepemiluan;
 - b. Menumbuhkembangkan kesadaran berdemokrasi; dan

- c. Memotivasi dan meningkatkan keikutsertaan pemilih dalam proses Pemilihan.
2. Pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. Mobilisasi sosial;
 - b. Pemanfaatan jejaring sosial;
 - d. Media lokal atau tradisional;
 - e. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - f. Bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan pendidikan politik, KPU Kota Sukabumi dapat bekerja sama dengan:
 - a. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. Komunitas masyarakat;
 - c. Organisasi keagamaan;
 - d. Badan hukum;
 - e. Lembaga pendidikan; dan/atau
 - f. Media massa cetak dan elektronik serta internet.

BAB III

LAYANAN INFORMASI PEMILIHAN

A. PUSAT INFORMASI PEMILIHAN

1. Dalam memenuhi hak masyarakat terhadap informasi, maka KPU Kota Sukabumi membentuk pusat informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018. Tujuan pembentukan pusat informasi ini adalah:
 - a. Layanan Informasi kepada masyarakat;
Memberikan informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 kepada subjek pemohon informasi. Selain itu, KPU Kota Sukabumi menyediakan informasi secara berkala pada publik terkait tahapan pilkada;
 - b. Layanan Informasi pada Partai Politik, Perseorangan dan Tim Kampanye;
Melayani permohonan informasi terkait setiap tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 kepada Partai Politik, Perseorangan dan Tim kampanye secara adil dan berimbang;

c. Layanan Khusus tanggapan masyarakat;

KPU Kota Sukabumi mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat. Pusat layanan informasi menerima tanggapan masyarakat terkait pasangan calon secara tertulis dengan menyertakan identitas kependudukan yang jelas.

2. KPU Kota Sukabumi menunjuk 1 (satu) petugas informasi untuk berkoordinasi dengan wilayah kerja Kecamatan (PPK) dan Kelurahan (PPS) guna mendukung Pusat Informasi Publik Pilkada Serentak 2018 di KPU Kota Sukabumi.

B. TATA CARA LAYANAN INFORMASI

1. Pelayanan Informasi Pilkada dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan/atau Media Center;
2. KPU Kota Sukabumi menyediakan papan informasi, Help Desk, Website, Call Center;
3. KPU Kota Sukabumi menerima permohonan informasi dalam bentuk tertulis melalui sarana elektronik dan/atau non elektronik;
4. KPU Kota Sukabumi melayani permohonan informasi yang diminta secara langsung melalui PPID sesuai mekanisme yang berlaku;
5. KPU Kota Sukabumi wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi pilkada, subyek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi pilkada;
6. KPU Kota Sukabumi wajib mencatat permohonan informasi pilkada yang diajukan secara tidak tertulis;
7. KPU Kota Sukabumi wajib memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi pilkada berupa nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima;
8. Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permohonan;
9. Dalam hal permohonan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi;
10. KPU Kota Sukabumi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan, yang berisikan:
 - a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

- b. Memberitahukan badan publik pemilik informasi yang diminta oleh masyarakat apabila informasi tidak tersedia di bawah penguasaan KPU Kota Sukabumi, apabila KPU Kota Sukabumi mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. Penerimaan atau penolakan permohonan dilakukan berdasarkan pada alasan yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - d. Dalam hal permohonan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan penghitamannya;
 - f. Alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan sesuai dengan standar KPU Kota Sukabumi; dan
 - g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta dapat dibebankan kepada pemohon informasi.
11. KPU Kota Sukabumi dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan dalam 3 (tiga) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis;
 12. Apabila terdapat keberatan dari pemohon informasi pilkada, maka atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

BAB IV

PEMANTAUAN PEMILIHAN

A. SYARAT PEMANTAU

Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilihan;
2. Mempunyai sumber dana yang jelas;
3. Memperoleh akreditasi dari KPU Kota Sukabumi;
4. Pemantau pemilihan harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas pemilihan yang demokratis;

5. Pemantau pemilihan dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus berbadan hukum, mempunyai keterampilan, dan mempunyai pengalaman dalam bidang pemantauan pilkada yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan;
6. Dalam melaksanakan pemantauan pemilihan di Kota Sukabumi, pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh KPU;
7. Bagi pemantau pemilihan asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU RI atas rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri.

B. TATA CARA PENDAFTARAN

Setiap pemantau pemilihan sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota Sukabumi dengan ketentuan Pemantau pemilu dari dalam negeri yang keberadaannya di luar Kota Sukabumi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota Sukabumi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU Kota Sukabumi dengan menyertakan proposal yang berisi:
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota masing-masing kecamatan di Kota Sukabumi;
 - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan wilayah yang ingin dipantau;
 - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan; dan
 - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan.
2. Akreditasi pemantau pemilihan dilakukan oleh KPU Kota Sukabumi dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Calon pemantau pemilihan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen yang disyaratkan;
 - b. KPU Kota Sukabumi melaksanakan penelitian terhadap dokumen pemantau pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak

- diterima dokumen yang disyaratkan dan memberitahukan kepada calon pemantau yang bersangkutan;
- c. KPU Kota Sukabumi dapat membentuk panitia akreditasi dalam rangka penelitian administrasi;
 - d. Bagi pemantau pemilihan yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tersebut; dan
 - e. KPU Kota Sukabumi memberikan akreditasi bagi calon pemantau pemilihan yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada PPK dan PPS serta panwaslu setempat;
3. Pemantau pemilihan yang telah mendapat akreditasi dari KPU Kota Sukabumi untuk memantau penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013, diwajibkan mendaftarkan ulang kembali; dan
 4. Untuk Pemantau Pemilihan Asing yang akan memantau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, KPU Kota Sukabumi memastikan lembaga tersebut terdapat dalam daftar lembaga pemantau asing yang diserahkan oleh KPU RI.

C. TAHAPAN PEMILIHAN YANG DAPAT DIPANTAU

Pemantau Pemilihan dapat melakukan pemantauan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, yang meliputi:

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan;
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilihan;
4. Penetapan peserta Pemilihan;
5. Pencalonan peserta Pemilihan;
6. Masa kampanye Pemilihan;
7. Masa tenang;
8. Pemungutan dan penghitungan suara;
9. Penetapan hasil Pemilihan; dan
10. Pengucapan sumpah janji Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 terpilih.

D. HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PEMANTAU

1. Hak

Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak:

- a. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;

- b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahapan awal sampai tahapan akhir;
- d. Berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
- e. Mendapat akses informasi dari KPU Kota Sukabumi; dan
- f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

2. Kewajiban

Lembaga Pemantau Pemilihan wajib:

- a. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan yang diterbitkan oleh KPU;
- b. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan, tidak memasuki daerah, tempat tertentu, untuk meninggalkan TPS, atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- c. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- d. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Sukabumi serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- e. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih; dan
- f. Melaksanakan perannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif.

3. Larangan

Lembaga pemantau Pemilihan dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan;
- b. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;

- e. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan; dan
- f. Menerima, memberikan hadiah, imbalan, dan fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;

E. KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang wajib dilaksanakan oleh Pemantau pemilihan dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berlandaskan pada:

1. Non Partisan dan Netral
Pemantau Pemilihan wajib menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (*imparsial*);
2. Tanpa Kekerasan (*Non Violence*)
Pemantau Pemilihan dilarang membawa senjata api, bahan peledak, senjata tajam atau benda yang membahayakan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, selama melaksanakan pemantauan;
3. Menghormati Peraturan Perundang-Undangan
Pemantau Pemilihan wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan NKRI;
4. Kesukarelaan
Pemantau Pemilihan dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab;
5. Integritas
Pemantau Pemilihan dilarang melakukan tindakan provokasi, ajakan, dan himbauan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan dan pemilih;
6. Kejujuran
Pemantau Pemilihan wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada;
7. Obyektif
Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan;
8. Kooperatif
Pemantau Pemilihan dilarang mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemantauannya;
9. Transparan

Pemantau Pemilihan bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;

10. Kemandirian

Pemantau Pemilihan bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan atau pemerintah daerah.

F. LAPORAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantau Pemilihan berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Kota Sukabumi yang memberi akreditasi;
2. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Kota Sukabumi selaku pemberi akreditasi;
3. Pemantau menyampaikan hasil pemantauan yang disusun secara sistematis, objektif, akurat berimbang dan tidak memihak serta kebenarannya dapat diverifikasi mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Sukabumi dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
4. Pemantau menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kota Sukabumi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi terpilih.

G. SANKSI BAGI PEMANTAU PEMILIHAN

- a. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud di atas, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan;
- b. Pencabutan status dan hak sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh pemberi Akreditasi;
- c. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPU Kota Sukabumi wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantau Pemilihan;
- d. Pencabutan status dan hak Lembaga Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Sukabumi untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU RI untuk Pemantau Pemilihan Asing;

- e. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing KPU Kota Sukabumi melaporkan kepada KPU RI;
- f. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud huruf e terbukti, KPU RI/KPU Kota Sukabumi mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing;
- g. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut Lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan pemilihan;
- h. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh Lembaga Pemantau Pemilihan, dikenai sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. KPU Kota Sukabumi mengumumkan pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
2. KPU Kota Sukabumi dapat melakukan koordinasi dengan Asosiasi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat terkait keberadaan lembaga survei dan atau metode survei;
3. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu tanggal 27 Juni 2018;
4. Pendaftaran Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib melampirkan:
 - a. Akta pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. Susunan kepengurusan lembaga;
 - c. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. Surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;

- 4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) Melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survey, atau jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
5. Pelaksana survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat wajib melaporkan hasilnya kepada KPU Kota Sukabumi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan dengan melampirkan:
 - a. Informasi terkait status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dari KPU Kota Sukabumi;
 - c. Susunan kepengurusan;
 - d. Sumber dana;
 - e. Alat yang digunakan; dan
 - f. Metodologi yang digunakan.
 6. Pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya, wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukan bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilihan;
 7. KPU Kota Sukabumi menerima salinan hasil survei atau jajak pendapat dan hasil penghitungan cepat dari lembaga survei.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 merupakan pedoman bagi Penyelenggara, Pemantau, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat. Pelaksanaan lebih lanjut dilaksanakan oleh kelompok kerja.

Ditetapkan di: Sukabumi
Pada Tanggal : 27 September 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,

ttd

H A M Z A H

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum


Asap Saepudin, SH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
NOMOR : 16/PP.02.3-Kpt/3272/KPUKot/IX/2017
TANGGAL : 27 Nopember 2017
TENTANG : JENIS SERTIFIKAT DAN KARTU TANDA
PENGENAL.

A. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU



B. KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU



Nama Pemantau :
Nomor dan Tanggal Akreditasi :
Alamat Pemantau :
Nama Anggota Pemantau :
Alamat Tempat tinggal :
Anggota Pemantau :
Wilayah Pemantauan :
Masa Berlaku :/2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**
Ketua,

cap ttd

.HAMZAH



C. SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT



Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 27 Nopember 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

H A M Z A H

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum


Asep Saepudin, SH

